

LEMBAGA NEGARA DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN HORIZONTAL

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
16/5/2007

SUB POKOK BAHASAN

- ❑ Memahami Macam Lembaga Negara
 - ❑ Memahami pemisahan/pembagian kekuasaan ditinjau dari fungsi (*Montesquieu, H. Kelsen dan C. Vollenhoven*)
 - ❑ Pembagian kekuasaan horisontal kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945
-

Kepustakaan

- ❑ Montesquieu, Baron de (2005) *The Spirit of The Laws*. Edition XI, Cambridge: Cambridge University Press.
 - ❑ Kelsen, Hans (1961) *General Theory of Law and the State*. New York: Russel and Russel.
 - ❑ Asshiddiqie, Jimly (2006a) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: MKRI.
-

Lembaga Negara

- ❑ Apakah yang disebut Lembaga Negara? (organ, badan, alat perlengkapan negara)
 - ❑ Apa yang disebut dengan pembagian kekuasaan horisontal? Apa bedanya dengan pembagian kekuasaan vertikal?
 - ❑ Apa saja lembaga negara yang dirumuskan dalam UUD 1945?
 - ❑ Bandingkan dengan lembaga negara yang diatur sebelum amandemen UUD 1945!
-

Separation of Powers – Baron de Montesquieu (1689-1785)

- ❑ Trias Politica: *Espirit des Lois* (*The Spirit of Law*)
 - ❑ Kekuasaan Yudisial
 - ❑ Kekuasaan Eksekutif
 - ❑ Kekuasaan Legislatif
-
- ❑ Apa yang membedakan fungsi-fungsi tersebut?
-

Catur Praja (C. Van Vollenhoven)

- (i) Fungsi *Regeling* (pengaturan);
 - (ii) Fungsi *Bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan);
 - (iii) Fungsi *Rechtspraak* (peradilan); dan
 - (iv) Fungsi *Politie* (ketertiban dan keamanan)
-

Dwi Praja (Goodnow)

- *Policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan);
 - *Policy executing function* (fungsi pelaksana kebijakan).
-

Hakikat Pandangan Montesquieu

- ❑ *In every government, there are three sorts of power: the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on civil law.*
 - ❑ Lee Cameron McDonald (Western Political Theory, Part I, 1968: 377-379): yang dimaksud Montesquieu dengan *"the executive in regard to matters that depend on civil law"* adalah *the judiciary*.
 - ❑ *"The heart of Montesquieu's theme was where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty"*
 - ❑ Satu organ harus menjalankan satu fungsi
-

Relevansi Pandangan Montesquieu

- Apakah masih dikenal pandangan *separation of powers* dalam konteks ketatanegaraan sekarang?
-

General Theory of Law and State - Hans Kelsen

- *The concept of the state organ: whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ (Kelsen 1961: 192).*
 - Organ negara tidak selalu berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*normcreating*) dan atau bersifat menjalankan norma (*normapplying*) (Kelsen 1961: 192).
 - Organ ini identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut dengan sebagai Jabatan Publik/Jabatan Umum (*Public Offices*) dan Pejabat Publik/Pejabat Umum (*Public Officials*) (Asshidiqie 2006a: 37).
-

Ciri Organ Negara (dalam arti sempit) - Hans Kelsen

- ❑ Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu;
 - ❑ Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan
 - ❑ Karena fungsinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan gaji dari negara
-

Pembagian kekuasaan horisontal berdasarkan UUD 1945

Lembaga negara mana yang dimaksud UUD 1945 yang menjalankan fungsi kekuasaan:

- Legislatif?
 - Eksekutif?
 - Yudisiil?
-

Kekuasaan Legislatif

- ❑ Apakah kelembagaan di legislatif Indonesia Trikameral ataukah Bikameral?
 - ❑ Trikameral, dengan melihat lembaga DPR, DPD, dan MPR (Asshidiqie 2006a: 47)
 - ❑ Bikameral, berpendapat bikameral (*vide*: Rumusan Pasal 2 ayat 1 UUD 1945)
 - ❑ Apa fungsi DPR, DPD, dan MPR? Dan apa dasar hukumnya?
 - ❑ Ditinjau dari fungsinya, mana yang lebih penting kedudukannya?
DPR yang paling penting ditinjau secara fungsi karena bersifat rutin dan terus menerus (Asshidiqie 2006a: 49)
-

Kekuasaan Eksekutif

- Presiden dan Menteri, apa fungsinya?
 - Dasar hukumnya apa?
-

Kekuasaan Yudisial

- ❑ Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, apa fungsi kekuasaannya?
 - ❑ Apa dasar hukumnya?
 - ❑ Bagaimana hubungan kedua kelembagaan ini, apakah MK lebih tinggi kedudukannya dibandingkan MA?
 - ❑ Sesuai dengan prinsip *check and balances*, kedudukannya seimbang secara horisontal saja, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah (Asshidiqie 2006a: 50)
-

Indonesian Constitutional Reform 1999 – 2002: Nationalism v. Islamic State (Denny Indrayana)

- ❑ The amendments established clearer separation of powers between the executive, legislature and judiciary
 - ❑ Direct presidential election.
 - ❑ The establishment of the DPD (Regional Representative Council).
 - ❑ The establishment of Constitutional Court.
 - ❑ Limited Presidential Term
-

Bagaimana pembagian kekuasaan berdasarkan UUD 1945?

- ❑ Apakah perbedaan/pembagian fungsi tersebut menyebabkan kedudukan lembaga negara menjadi tidak sederajat, atau ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah?
 - ❑ Apakah tepat secara hukum Presiden tidak menghadiri panggilan DPR, dan menggantikannya pada menteri?
 - ❑ Bagaimana dengan UU yang telah disahkan DPR namun tidak disahkan Presiden?
-

***SEKIAN, TERIMA KASIH..... &
SELAMAT MENCERMATI
PERKEMBANGAN RELASI
KEKUASAAN HORIZONTAL DI
NEGARA KITA!***
